



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Menjangan Kuning, Rt. 001, Rw. 001, Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ivan Abdul Jafar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN ABDUL JAFAR bin (Alm) PARIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IVAN ABDUL JAFAR bin (Alm) PARIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1000.000, (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
 - 2) 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
 - 3) 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 4) 1 (satu) botol plastic warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
 - 6) 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
 - 8) Uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM-381/M.5.25/XI/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IVAN ABDUL JAFAR bin (Alm) PARIMUN, pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan SDN POJOK KULON Dsn. Menjangan Kuning, RT.01 RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polsek Diwek karena telah menjual pil Double L kepada Saksi ACHMAD KHUSNATUL HANIF yang sebelumnya diamankan pada Rabu, 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di warung KWR Gus Dur Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang karena membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang disimpan di saku celana.

Bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Menjangan Kuning RT.001 RW.001 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan diamankan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
2. 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
3. 1 (satu) bendel plastic klip;
4. 1 (satu) botol plastic warna putih;
5. 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan;
7. Sim Card 085738213115;
8. Uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi ACHMAD KHUSNATUL HANIF pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN POJOK KULON Dsn. Menjangan Kuning, RT.01 RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic yang berisi 20 (Dua puluh) butir double L dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari sdr. TEKEK (DPO) dengan cara membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gresik sedangkan uang pembayaran diminta untuk ditransfer. Terdakwa sudah 4 kali membeli pil double L dari sdr. TEKEK (DPO).

Bahwa dengan menjual pil double L Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 (satu) kit/ 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu butir) Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/7693/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 30 Agustus 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06615/NOF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label nomor : 24386/2023/NOF dan 24387/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Bahwa Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bahwa penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (250-300C) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perbuatan Terdakwa IVAN ABDUL JAFAR bin (Alm) PARIMUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENI EMZY ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 00.30 WIB, Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli yaitu Aipda Yudi Dwi Yono, SH dan Briptu Abdul Wakhid Murtadho lalu mengadakan razia di warung KWR Gus Dur yang terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu mendapati saudara Achmad Khusnatul Hanif membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang disimpan disaku celananya;
- Bahwa dari keterangan saudara Achmad Khusnatul Hanif memperoleh pil double L tersebut membeli dari Terdakwa Ivan Abdul Jafar sebanyak 2

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) klip plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar menyerahkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dsn. Menjangan Kuning RT.001, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar di rumahnya yang terletak di Dusun Menjangan Kuning, RT.001, RW.001 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar saksi lakukan bersama saudara Aipda Yudi Dwi Yono, S.H., saksi Briptu Abdul Wakhid Murtadho;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;

- Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dari saudara TEKEK (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer kemudian diranjau di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa Ivan Abdul Jafar mendapat keuntungan per 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,955$ gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCI, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ABDUL WAKHID MURTADHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di polres Jombang;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 00.30 WIB, Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli yaitu Aipda Yudi Dwi Yono, SH dan Briptu Abdul Wakhid Murtadho lalu mengadakan razia di warung KWR Gus Dur yang terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu mendapati saudara Achmad Khusnatul Hanif membawa 1 (satu) klip plastic yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang disimpan disaku celananya;
- Bahwa dari keterangan saudara Achmad Khusnatul Hanif memperoleh pil double L tersebut membeli dari Terdakwa Ivan Abdul Jafar sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar menyerahkan pada Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dusun Menjangan Kuning, RT.001, RW.01, Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar di rumahnya yang terletak di Dusun Menjangan Kuning, RT.001, RW.001, Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar saksi lakukan bersama saudara Aipda Yudi Dwi Yono, S.H., saksi Bripta Beni Emzy Alif;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman denganm Sim Card 085738213115;
 - Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir pil double L dari saudara TEKEK (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer kemudian diranjau di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa Ivan Abdul Jafar mendapat keuntungan per 1 (satu) kit / 10 (sepuluh) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,955 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil double L;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polsek Diwek karena telah menjual pil Doubel L kepada Saksi Achmad Khusnatul Hanif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Menjangan Kuning, RT.001, RW.001 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan diamankan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil doubel L;
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Doubel L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
 - Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil doubel L, 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Doubel L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115, Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saudara Achmad Khusnatul Hanif pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dusun Menjangan Kuning, RT.01, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir doubel L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari saudara TEKEK (DPO) dengan cara membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gersik sedangkan uang pembayaran diminta untuk ditransfer;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil double L dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TEKEK (DPO);

- Bahwa dengan menjual pil double L Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 (satu) kit/ 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu butir) Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditadatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,955$ gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;
- 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
- Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Polsek Diwek karena telah menjual pil Double L kepada Saksi Achmad Khusnatul Hanif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Menjangan Kuning, RT.001, RW.001 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan diamankan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
 - 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
 - Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil double L, 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115, Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saudara Achmad Khusnatul Hanif pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dusun Menjangan Kuning, RT.01, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari saudara TEKEK (DPO) dengan cara membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil ranjauan di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gersik sedangkan uang pembayaran diminta untuk ditransfer;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil double L dari saudara TEKEK (DPO);

- Bahwa dengan menjual pil double L Terdakwa mendapatkan keuntungan per 1 (satu) kit/ 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu butir) Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,955$ gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tabel III secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi; Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kreteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar;
- 2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi;
- 3) Registrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan;

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum, baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Obat yang tidak di dapat izin edar dari Menteri kesehatan merupakan obat ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan saksi Bripka Beni Emzy Ali bersama saksi Briptu Abdul Wakhid Murtadho, saudara Aipda Yudi Dwi Yono, S.H., pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 04.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di rumah Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di Dsn. Menjangan Kuning, RT.001, RW.001 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Beni Emzy Ali dan saksi Briptu Abdul Wakhid Murtadho di persidangan pada saat saksi Bripka Beni Emzy Ali bersama saksi Briptu Abdul Wakhid Murtadho, saudara Aipda Yudi Dwi Yono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun, saksi Bripka Beni Emzy Ali bersama saksi Briptu Abdul telah mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L, 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115, Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di persidangan 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L, 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115, Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripta Beni Emzy Ali dan saksi Bripta Abdul Wakhid Murtadho di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun dilakukan karena pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 00.30 WIB, saksi Bripta Beni Emzy Ali bersama saksi Bripta Abdul Wakhid Murtadho dan saudara Aipda Yudi Dwi Yono dari Reskrim Polsek Diwek sedang patroli lalu mengadakan razia di warung KWR Gus Dur yang terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang lalu mendapati saudara Achmad Khusnatul Hanif membawa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L yang disimpan disaku celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripta Beni Emzy Ali dan saksi Bripta Abdul Wakhid Murtadho di persidangan dari keterangan saudara Achmad Khusnatul Hanif memperoleh pil double L tersebut membeli dari Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisikan 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun menyerahkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dsn. Menjangan Kuning RT.001, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L, 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat, 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115, Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Kepala Kepolisian Sektor Diwek Dwi Basuki Nugroho, S.H., di Jalan Raya Diwek 33 Jombang 61471 pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan perihal surat Nomor : B/03/VIII/RES.4.3/2023/Reskoba yang di dalam perihal surat tersebut yaitu Permohonan pemeriksaan secara laboratoris kepada Kabid Labfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditadatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 0,955$ gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCI, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “**Obat Keras**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di persidangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun menjual pil double L kepada saudara Achmad Khusnatul Hanif pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dusun Menjangan Kuning, RT.01, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun memperoleh pil double L tersebut dari saudara TEKEK (DPO) dengan cara membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun diarahkan untuk mengambil ranjauan di galangan pasir di daerah Menganti, Kabupaten Gersik sedangkan uang pembayaran diminta untuk ditransfer dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun sudah 4 (empat) kali membeli pil double L dari saudara TEKEK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di persidangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil double L mendapatkan keuntungan per 1 (satu) kit/ 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu butir) Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun di persidangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun telah membeli pil double L dari saudara TEKEK (DPO) dengan cara membeli pada bulan Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun juga telah menjual pil double L kepada saudara Achmad Khusnatul Hanif pada Selasa, 15 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dengan cara COD di depan SDN Pojok Kulon Dusun Menjangan Kuning, RT.01, RW.01 Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir double L dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun menjual pil double L mendapatkan keuntungan per 1 (satu) kit/ 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga setiap satu botol/1000 (seribu butir) Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun hanya tamat SMP dan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun bukan seorang apoteker serta Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan Pil dobel L juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 06615/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 24387/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,955 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin Parimun (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti 25143/2023/NOF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika uji konfirmasi (+) positif Triheksifenidil HCl, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 24387/2023/NOF pada I Barang bukti yang diterima adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pembedaan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;
- 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
- Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Usaha memberantas obat-obatan berbahaya;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di paraTerdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Abdul Jafar Bin (Alm) Parimun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip isi 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir pil double L;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip isi 10 (sepuluh) butir Pil Double L total 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP realme C2 warna biru kehitaman dengan Sim Card 085738213115;
- Uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulisty Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sudirman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)